



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gerry Rahmat Saleh
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/12 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pura Demak IV No.5 kamar kos huruf O
Banjar Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod
Denpasar Barat atau Banjar/Lingkungan Teges
Kelurahan/Desa Padangsambian Kelod Denpasar
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Pariwisata)

Terdakwa Gerry Rahmat Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PERADI berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GERRY RAHMAT SALEH bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GERRY RAHMAT SALEH dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa GERRY RAHMAT SALEH, pada hari Kamis tanggal
07 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu
lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
tahun 2019, bertempat di rumah kos di Jalan Pura Demak IV No.5 kamar kos
huruf O Banjar Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Denpasar Barat atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman berupa metamfetamina dengan berat bersih seluruhnya 3,31
gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat ada seorang yang biasa dipanggil
GERRY (selanjutnya disebut terdakwa) sering membawa dan mengedarkan
narkotika disepertaran Jalan Pura Demak Banjar Buagan Desa/Kelurahan
Pemecutan Kelod Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut,
dilakukan penyelidikan oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH dan saksi I
Gede Agus Darma Putra, SH (keduanya polisi);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I Made
Mediana Dwyja, SH dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH melihat
terdakwa Gerry Rahmat Saleh sedang masuk ke dalam rumah kos Jalan
Pura Demak IV No.5 kamar kos huruf O Banjar Buagan Desa/Kelurahan
Pemecutan Kelod Denpasar Barat sehingga langsung dilakukan
penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi umum
dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kos terdakwa
dan pada gantungan baju yang ada didalam kamar mandi rumah kos

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps



terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dan diatas wastapel yang ada di dalam dapur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan sabhu dari orang bernama BUDI (belum tertangkap) dengan cara mengambil tempelan di bawah pohon kelapa Jalan Gunung Payung (depan rumah pertama) pantai Pandawa Ungasan Kuta Selatan Badung lalu membawanya ke rumah kos terdakwa di Jalan Pura Demak IV No.5 kamar kos huruf O Banjar Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Denpasar Barat untuk di pecah menjadi 7 (tujuh) paket sesuai perintah dari Budi dan menaruhnya dalam kain/belanja warna orange dan digantung pada gantungan baju yang ada didalam kamar mandi sambil menunggu perintah dari Budi untuk menaruh/menempelkan sabhu dengan dijanjikan upah menggunakan /mengonsumsi sebagian dari sabhu tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 07 Nopember 2019 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,17 gram (kode A)
 2. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,14 gram (kode B)
 3. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,14 gram (kode C)
 4. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,14 gram (kode D)
 5. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,35 gram (kode E)
 6. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,18 gram (kode F)
 7. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 2,19 gram (kode G)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:1198/NNF/2019, tanggal 08 Nopember 2019, dengan kesimpulan:
 - 6852/2019/NF s/d 6858 berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6859/2019/NF, berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa GERRY RAHMAT SALEH, pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kos di Jalan Pura Demak IV No.5 kamar kos huruf O Banjar Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina berat bersih seluruhnya 3,31 gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat ada seorang yang biasa dipanggil GERRY (selanjutnya disebut terdakwa) sering membawa dan mengedarkan narkotika diseputaran Jalan Pura Demak Banjar Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan oleh saksi I Made Mediana Dwyja, SH dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH (keduanya polisi);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I Made Mediana Dwyja, SH dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH melihat terdakwa Gerry Rahmat Saleh sedang masuk ke dalam rumah kos Jalan Pura Demak IV No.5 kamar kos huruf O Banjar Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Denpasar Barat sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi umum dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kos terdakwa dan pada gantungan baju yang ada didalam kamar mandi rumah kos terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabhu, 1(satu) bendel plastik klip kosong, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah korek api gas dan diatas wastapel yang ada di

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dapur terdakwa ditemukan 1(satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku mendapatkan sabhu dari orang bernama BUDI (belum tertangkap) dengan cara mengambil tempelan di bawah pohon kelapa Jalan Gunung Payung (depan rumah pertama) pantai Pandawa Ungasan Kuta Selatan Badung lalu membawanya ke rumah kos terdakwa di Jalan Pura Demak IV No.5 kamar kos huruf O Banjar Buagan Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Denpasar Barat untuk di pecah menjadi 7(tujuh) paket sesuai perintah dari Budi dan menaruhnya dalam kain/belanja warna orange dan digantung pada gantungan baju yang ada didalam kamar mandi sambil menunggu perintah dari Budi untuk menaruh/menempelkan sabhu dengan dijanjikan upah menggunakan /mengonsumsi sebagian dari sabhu tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 07 Nopember 2019 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,17 gram (kode A)
 2. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,14 gram (kode B)
 3. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,14 gram (kode C)
 4. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,14 gram (kode D)
 5. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,35 gram (kode E)
 6. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 0,18 gram (kode F)
 7. 1 (satu) paket plastik klip berat bersih 2,19 gram (kode G)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:1198/NNF/2019, tanggal 08 Nopember 2019, dengan kesimpulan:
 - 6852/2019/NF s/d 6858 berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6859/2019/NF, berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Mediana Dwyja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Kamis, 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di rumah kos Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan shabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta ruangan kamar kosnya, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya yang diduga dipergunakan untuk mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh hasil seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas sementara terdakwa taruh/digantung pada gantungan baju yang ada di dalam kamar mandi rumah kosnya, dan terhadap 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya tersebut sementara terdakwa taruh diatas wastapel yang ada pada dapur kamar kosnya;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan sebagai pemilik barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan timbangan elektrik adalah seseorang yang biasa Terdakwa panggil BUDI (belum tertangkap) dan pemilik barang - barang yang lainnya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, didapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil BUDI dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat tertentu yang akan ditentukan oleh BUDI, dan terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut, dan terhadap barang (Shabu) tersebut terdakwa terima dari BUDI dengan cara tempelan/ditaruh dibawah pohon kelapa di Jl. Gunung Payung (depan rumah pertama) pantai Pandawa Ungasan Kuta Selatan Badung, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 01.30 wita;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa ditelpon oleh BUDI menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa Shabu di tempat-tempat tertentu yang akan ditentukan oleh BUDI, dengan dijanjikan akan diberikan upah sebagian dari shabu tersebut untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga bersedia untuk membantunya, sekitar setengah jam kemudian BUDI mengirim WA menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut beserta dengan timbangan elektriknya secara tempelan/ditaruh dibawah pohon kelapa Jl. Gunung Payung (depan rumah pertama) pantai Pandawa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan mengirim foto lokasinya melalui WA, sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian terhadap barang (shabu) tersebut terdakwa bawa ke rumah kosnya di Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat untuk dipecah / dikemas menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan permintaan BUDI dan

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditaruh dalam tas kain/belanja warna orange dan digantung pada gantungan baju yang ada di dalam kamar mandi sambil menunggu perintah dari BUDI untuk menaruh/menempelkan pada tempat tertentu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa belum ada yang ditempel karena belum ada perintah dari BUDI;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan atau membeli Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari BUDI sebanyak sekitar 1 (satu) kali, terhadap shabu yang diterima tersebut sudah sempat dipakai sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat terdakwa memecah shabu tersebut di rumah kosnya Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat;
 - Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil GERRY sering membawa dan mengedarkan Narkotika bertempat di seputaran Jl. Pura Demak IV Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orangnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa dilihat sedang masuk ke dalam rumah kos Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, sehingga langsung dilakukan penangkapan setelah diintrogasi mengaku bernama GERRY RAHMAT SALEH, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan kamar kos terdakwa, dan pada gantungan baju yang ada dalam kamar mandi rumah kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas, serta di atas wastapel yang ada di dalam dapur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya yang diduga dipergunakan untuk mendapatkan shabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu ditimbang diperoleh hasil keseluruhan seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I Gede Agus Darma Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Kamis, 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di rumah kos Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan shabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berserta ruangan kamar kosnya, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya yang diduga dipergunakan untuk mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh hasil seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto;

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas sementara terdakwa taruh/digantung pada gantungan baju yang ada di dalam kamar mandi rumah kosnya, dan terhadap 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya tersebut sementara terdakwa taruh diatas wastapel yang ada pada dapur kamar kosnya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan sebagai pemilik barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan timbangan elektrik adalah seseorang yang biasa Terdakwa panggil BUDI (belum tertangkap) dan pemilik barang-barang yang lainnya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, didapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil BUDI dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat tertentu yang akan ditentukan oleh BUDI, dan terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi sebagian dari shabu tersebut, dan terhadap barang (Shabu) tersebut terdakwa terima dari BUDI dengan cara tempelan/ditaruh dibawah pohon kelapa di Jl. Gunung Payung (depan rumah pertama) pantai Pandawa Ungasan Kuta Selatan Badung, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul : 01.30 wita;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yaitu berawal dari pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa ditelpon oleh BUDI menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa Shabu pada tempat-tempat tertentu yang akan ditentukan oleh BUDI, dengan dijanjikan akan diberikan upah sebagian dari shabu tersebut untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga bersedia untuk membantunya, sekitar setengah jam kemudian BUDI mengirim WA menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut beserta dengan timbangan elektriknya secara tempelan/ditaruh dibawah pohon kelapa Jl. Gunung Payung (depan rumah

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama) pantai Pandawa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan mengirim foto lokasinya melalui WA, sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian terhadap barang (shabu) tersebut terdakwa bawa ke rumah kosnya di Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat untuk dipecah/dikemas menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan permintaan BUDI dan ditaruh dalam tas kain/belanja warna orange dan digantung pada gantungan baju yang ada di dalam kamar mandi sambil menunggu perintah dari BUDI untuk menaruh/menempelkan pada tempat tertentu;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa belum ada yang ditempel karena belum ada perintah dari BUDI;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya mendapatkan atau membeli Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari BUDI sebanyak sekitar 1 (satu) kali, terhadap shabu yang diterima tersebut sudah sempat dipakai sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat terdakwa memecah shabu tersebut di rumah kosnya Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat;
- Bahwa awal mula sehingga saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah berawal dari ada informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil GERRY sering membawa dan mengedarkan Narkotika bertempat di seputaran Jl. Pura Demak IV Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orangnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul : 19.00 wita, yang bersangkutan (GERRY) dilihat sedang masuk ke dalam rumah kos Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, sehingga langsung dilakukan penangkapan setelah diinterogasi mengaku bernama GERRY RAHMAT SALEH, setelah dicarikan saksi umum kemudian dilakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan kamar kos terdakwa, dan pada gantungan baju yang ada dalam kamar mandi rumah kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas, serta di atas wastapel yang ada di dalam dapur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya yang diduga dipergunakan untuk mendapatkan shabu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar dan dihadapan terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu ditimbang diperoleh hasil keseluruhan seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto, selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ni Putu Mustarani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul: 19.00 wita, bertempat di rumah kos Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah:

1. 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas polisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas;
2. 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya yang menurut petugas polisi diduga dipergunakan untuk mendapatkan shabu tersebut.

- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan pada saat terdakwa digeledah ditempat kejadian (rumah kos Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat), karena barang berupa 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas polisi diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas sementara terdakwa taruh/digantung pada gantungan baju yang ada di dalam kamar mandi rumah kosnya, dan terhadap 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya tersebut sementara terdakwa taruh diatas wastapel yang ada pada dapur kamar kosnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa Kristal bening diduga shabu, yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari terdakwa tersebut;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar kosnya, sempat ditanya oleh petugas polisi tentang kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang tersebut adalah seseorang yang setahu terdakwa bernama BUDI dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat tertentu yang akan ditentukan oleh BUDI, dan terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan /konsumsi sebagian dari shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi, mengaku bahwa tidak memiliki ijin atas atas penyimpanan, penguasaan atau penggunaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di rumah kos Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat, Terdakwa ditangkap petugas sendirian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas;

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya yang diduga dipergunakan untuk mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di Kantor Polresta Denpasar, jumlah atau berat Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut yaitu dengan berat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto;
- Bahwa semua barang-barang tersebut ditemukan pada saat ditangkap dan digeledah ditempat kejadian (rumah kos Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat), karena barang berupa 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas sementara Terdakwa taruh/digantung pada gantungan baju yang ada di dalam kamar mandi rumah kosnya, dan terhadap 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya tersebut sementara terdakwa taruh diatas wastapel yang ada pada dapur kamar kosnya;
- Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan sebagai pemilik barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan timbangan elektrik adalah seseorang yang biasa saya panggil BUDI, dan pemilik barang-barang yang lainnya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Kristal bening diduga shabu tersebut terdakwa mendapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil BUDI dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat tertentu yang akan ditentukan oleh BUDI, dan terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi sebgaiian dari shabu tersebut, dan terhadap barang (Shabu) tersebut terdakwa terima dari BUDI dengan cara tempelan/ditaruh dibawah pohon kelapa di Jl. Gunung Payung (depan rumah pertama) pantai Pandawa Ungasan Kuta Selatan;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mendapatkan barang yang diduga Shabu tersebut dan sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian adalah berawal dari pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa ditelpon oleh BUDI menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menaruh atau menempelkan barang berupa Shabu pada tempat-

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang akan ditentukan oleh BUDI, dengan dijanjikan akan diberikan upah sebagian dari shabu tersebut untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa bersedia untuk membantunya, sekitar setengah jam kemudian BUDI mengirim WA menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut beserta dengan timbangan elektriknya secara tempelan/ditaruh dibawah pohon kelapa Jl. Gunung Payung (depan rumah pertama) pantai Pandawa Ungasan Kuta Selatan Badung dengan mengirim foto lokasinya melalui WA, sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian terhadap barang (shabu) tersebut terdakwa bawa ke rumah kos terdakwa di Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat untuk dipecah / dikemas menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan permintaan BUDI dan ditaruh dalam tas kain/belanja warna orange dan digantung pada gantungan baju yang ada di dalam kamar mandi sambil menunggu perintah dari BUDI untuk menaruh/menempelkan pada tempat tertentu, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita, tiba-tiba datang ke rumah kos terdakwa beberapa orang yang mengaku petugas Polisi Narkoba dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap badan, pakaian dan kamar kos terdakwa dan ditemukan barang-barang tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diduga Shabu tersebut belum ada yang terdakwa taruh atau tempelken pada tempat tertentu karena belum ada perintah dari BUDI;
- Bahwa terhadap shabu yang terdakwa terima dari BUDI sudah sempat dipergunakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat terdakwa memecah shabu tersebut di rumah kosa Jl. Pura Demak IV No. 5 kamar kos huruf O Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam terdakwa penggunaan untuk komunikasi dengan Budi;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika golongan I (satu) jenis sabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang dari teman-teman terdakwa dan media sosial;

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan barang berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 3,31 gram netto yang disita petugas Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:1198/NNF/2019, tanggal 08 Nopember 2019, dengan kesimpulan:

- 6852/2019/NF s/d 6858 berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6859/2019/NF, berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan, meski sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli, dan Surat di persidangan, meski sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto;
- 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah kos Jl Pura Demak IV No 5 Kamar Kos Huruf O Br Buangan Ds/Kel

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecutan Kelod, Denasar Barat, Terdakwa Gerry Rahmat Saleh telah ditangkap oleh Petugas dari POLRESTA Denpasar;

- Bahwa pada saat ditangkap, Petugas melakukan penggeledahan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:1198/NNF/2019, tanggal 08 Nopember 2019, dengan kesimpulan:
 - 6852/2019/NF s/d 6858 berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina atau shabu dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut **61** lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6859/2019/NF, berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau Psikotropika;
- Bahwa kristal bening dengan jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Budi dengan cara Terdakwa diminta membantu untuk menaruh atau menempelkan shabu pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Budi. Atas bantuan Terdakwa, maka Budi akan memberikan upah berupa shabu yang dapat dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa shabu yang akan ditempelkan tersebut diberikan Budi kepada Terdakwa dengan cara menaruhnya dibawah Pohon Kelapa di Jl Gunung Payung, Pantai Pandawa, Ungasan, Kuta Selatan dan dikirimkan foto lokasinya oleh Budi kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Setelah mengetahui lokasinya, Terdakwa mengambil barang tersebut beserta dengan timbangan elektriknya;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut dan membawanya ke kosan tempat Terdakwa ditangkap, Terdakwa kemudian membagi shabu yang telah diambil menjadi 7 (tujuh) paket sesuai dengan permintaan Budi dan ditaruh dalam tas kain warna oranye. Tas yang berisi paket shabu tersebut kemudian ditaruh oleh Terdakwa di gantungan baju dalam kamar mandi, sembari menunggu arahan dari Budi terkait lokasi shabu tempelan tersebut akan ditaruh;

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis, 7 November 2019 sekitar pukul 19.00 WITA datang Petuga Polisi menangkap Terdakwa dan menggeledah kos-kosan Terdakwa. Petugas Polisi kemudian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menggunakan, memanfaatkan, menyimpan Narkoba Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Dakwaan Kesatu atau Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa "Gerry Rahmat Saleh" dalam perkara ini adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur "Setiap orang";

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Terdakwa “Gerry Rahmat Saleh” selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab, seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum dan terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur pertama telah terpenuhi

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau secara melawan hukum” merupakan unsur yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang dan dilakukan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau kewenangan, atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai kondisi-kondisi dan tata cara yang menjadi sebab sah penggunaan dan pemanfaatan narkotika berdasarkan hukum, seperti pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I harus berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gerry Rahmat Saleh tidak menggunakan Obat tersebut untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya izin dan tujuan penggunaan Narkotika dari Terdakwa tersebut maka Terdakwa tidak berhak atas penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualitas perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi dengan objek barang adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 7 paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Metafetamina dengan total berat 3.31 gram netto berada dalam penguasaan Terdakwa untuk selanjutnya diedarkan dengan cara ditempel ditempat-tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa kristal bening isi dari 7 paket plastik klip seberat 3.31 gram tersebut benar mengandung sediaan Metafetamine dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang benar memiliki 7 paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika dengan jenis Metafetamine yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan unsur-unsur pembenaar maupun pemaaf sehingga Terdakwa dapat dicelakan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya haruslah menjunjung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para Pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto;
- 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda di wilayah Bali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gerry Rahmat Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu seberat 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas kain/belanja warna orange;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bong;

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merek Vipo warna hitam beserta simcardnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa , tanggal 31 Maret 2020, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H. dan Hari Supriyanto ,SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota ,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 28/Pid Sus/2020/PN Dps., tanggal 7 April 2020, dan dibantu oleh A. A. Ayu. Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nengah Astawa, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Hari Supriyanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu. Anom Puspadi, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 24 halaman Putusan Nomor 28 /Pid.B/2020PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)